

## The Role of Pancasila to Eradicate the Crime of Corruption

**Adelia Salsabila**

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[adeliasbx@gmail.com](mailto:adeliasbx@gmail.com)

*Journal of Creativity Student*

2019, Vol. 4(1) 93-118

© The Author(s) 2019

DOI: 10.15294/jcs.v7i2.38493

This journal has been accredited by

Ministry of Education, Culture,

Research & Technology of Republic

Indonesia (Rank SINTA 5).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of **Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**

### History of Manuscript

Submitted : August 14, 2018

Revised 1 : October 21, 2018

Revised 2 : November 7, 2018

Accepted : January 11, 2019

Online since : January 30, 2019

### Abstract

One of the most important problems in Indonesia is the problem of corruption. At present corruption is a very serious crime. And corruption has occurred in many fields. This corruption problem cannot just happen. Of course there are various factors that encourage corruption. And the impact caused by corruption is certainly very detrimental to the Indonesian people. Not only for the Indonesian people but also for all levels of Indonesian society, they also feel the loss of corruption. Various actions have been taken by the government to eradicate corruption cases. However, these acts of corruption are still common in Indonesia. Acts of corruption crimes committed by regional government officials to a higher level. The state apparatus is a group of

educated people. But the perpetrators of corruption crimes continue to do bad things even though they know that these actions are inappropriate actions. This shows that the role of Pancasila values has begun to be ignored by the people of Indonesia. Moreover, the ethical and moral values in society that have begun to fade. The challenge in this regard is how Indonesian society can revive roles rather than Pancasila values in an effort to eradicate corruption in the country of Indonesia.

### KEYWORDS

Pancasila ▪ Corruption ▪ Ethic ▪ Moral

## A. Pendahuluan

Didalam kehidupan sehari-hari, manusia sering kali dihadapkan dengan kebutuhan yang mendesak ataupun kebutuhan yang digunakan untuk memuaskan diri. Secara umum kebutuhan-kebutuhan manusia tersebut dapat terpenuhi dengan melakukan berbagai cara, walaupun tidak seluruhnya terpenuhi. Karena pada hakikatnya, setiap individu ingin merasakan kenikmatan serta kenyamanan dalam hidup di dunia.

Pepatah Inggris mengatakan bahwa *money is the root of all evil*, yang artinya adalah uang adalah akar dari segala kejahatan. Dan pepatah ini sangat cocok dengan kejahatan korupsi, karena membahas mengenai masalah-masalah ekonomi. Oleh karena itu tepat apabila ada orang yang melakukan perbuatan korupsi ke dalam kejahatan dibidang ekonomi, disamping korupsi bisa juga terjadi dalam lingkup jabatan, kekuasaan, politik, korupsi moral dan korupsi demokrasi. Tepat apabila Lord Acton mengemukakan bahwa, *power tend to corrupt, but absolute power corrupt.absolutely*.

Dan permasalahan yang paling umum terjadi di Indonesia adalah permasalahan korupsi. Permasalahan mengenai korupsi menjadi tantangan

---

tersendiri oleh negara dan pemerintahan untuk memecahkan permasalahan ini. Dan semakin maraknya korupsi yang terjadi pada negara ini, disinyalir bahwa korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi pada tingkat pusat saja, melainkan sudah terjadi hingga tingkat daerah bahkan sudah menembus hingga ke pemerintahan yang lebih kecil pada tingkat daerah.

Salah satu sejarah mengenai permasalahan korupsi adalah agenda perjuangan reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menghapus praktek-praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Tuntutan mengenai pemberantasan KKN ini semakin gencar sejak lengsernya Soeharto dari jabatan Presiden. Muncullah berbagai tuntutan baik dari gerakan pro-reformasi maupun mahasiswa yang menginginkan agar mantan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya segera diperiksa dan diadili karena diduga telah melakukan tindak kejahatan korupsi.

Menurut data Transparansi Internasional yang merupakan suatu badan dunia pemerhati upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan pemerintah, dunia bisnis, dan masyarakat sipil menunjukkan bahwa Indonesia pernah mengalami masa yang amat sangat kritis mengenai permasalahan korupsi yang terjadi pada tahun 1995. Hal tersebut menjadi salah satu sejarah permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi, untuk tahun 2000-an menurut Transparansi Internasional, pada tahun 2018 Indonesia menduduki peringkat ke 89 dari 180 negara yang disurvei. Ini merupakan suatu kemajuan dikarenakan pada tahun 2014 Indonesia menduduki peringkat ke 96. Hal ini juga membuktikan bahwa masalah pemberantasan korupsi di Indonesia sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia.

Kesungguhan pemerintah dalam memberantas korupsi sebenarnya telah terlihat dari bunyi sisipan kalimat dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 yang berbunyi, *“upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat, termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga bersalah dan hak asasi manusia”*.

Seperti yang kita tahu bahwa kasus korupsi memberikan dampak buruk terhadap perekonomian negara. Kasus korupsi menyebabkan kerugian negara hingga bertriliun-triliun rupiah. Dan berikut adalah lima kasus korupsi yang tercatat merugikan negara hingga triliun rupiah. Beberapa kasus tersebut

adalah kasus korupsi Bupati Kotawaringin Timur (Rp 5,8 triliun), kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Rp 3,7 triliun), kasus korupsi E-KTP (Rp 2,3 triliun), kasus korupsi proyek Hambalang (Rp 1,2 triliun), dan yang terakhir adalah kasus dugaan korupsi Soeharto (Rp 490 triliun).

Dengan melihat data tersebut kita sebagai warga negara menjadi tahu bahwa peran daripada nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya melekat dalam diri seluruh rakyat Indonesia. Begitupula dengan sikap moral dan etika. Nilai moral dan etika tidak lagi berfungsi di negara ini. Sudah tidak ada lagi kata takut akan hukum yang berlaku. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila dan nilai etika serta moral dalam diri masing-masing pribadi.

## **B. Metode**

Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara studi pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang terdapat pada buku, jurnal baik itu nasional maupun internasional, serta sumber online yang terpercaya termasuk juga pemberitaan online yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam artikel. Dan juga menggunakan teknik analisis secara analisa kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dari berbagai sumber kemudian disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisa secara kualitatif berdasarkan kedisiplinan ilmu untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## **C. Hasil & Pembahasan**

### **1. Pengertian Korupsi**

Kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin yaitu "*corruptus*" (*Webster Student Dictionary* : 1960 atau "*corruptio*" (Fockema Andrea : 1951)). Kemudian disebutkan bahwa "*corruptio*" berasal dari kata "*corrumpere*" yang merupakan suatu bahasa Latin yang lebih tua. Kemudian dari bahasa Latin tersebut dikenallah istilah "*corruption, corrupt*" (Inggris), "*corruption*" (Perancis) dan "*corruptie/korruptie*" (Belanda). Secara harfiah arti kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Di Malaysia juga terdapat aturan mengenai anti korupsi. Di Malaysia menggunakan kata “*resuah*” yang berasal dari bahasa Arab yaitu “*risywah*”. Menurut kamus Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi (Andi Hamzah: 2002). Secara terminologis kata *Risywah* (suap) berarti sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan permasalahannya dengan cara yang salah atau untuk memperoleh kedudukan (al-Misbah al-Munir–al Fayumi, al-Muhalla–Ibnu Hazm). Dan para ulama juga sepakat untuk mengharamkan *risywah* yang berhubungan dengan keputusan hukum. Dan ini merupakan salah satu tindakan yang menimbulkan dosa besar.

Istilah korupsi dalam pendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran” (S. Wojowasito-WJS Poerwadarminta: 1978). Pengertian lain mengenai korupsi adalah “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya” (WJS Poerwadarminta: 1976).

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud dengan *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, atau tindak pidana yang merugikan keuangan negara (Subekti dan Tjitrosoedibio : 1973).

Dengan beberapa pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang buruk, busuk, merusak, jahat. Dan biasanya perbuatan buruk korupsi menyangkut perihal jabatan suatu instansi atau aparatur pemerintahan, kemudian penyelewengan kekuasaan dalam pemberian jabatan, dan pemberian kemenangan kepada salah satu pihak secara tidak adil dalam keputusan hukum.

## **2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi**

Korupsi di tanah negeri, ibarat “warisan haram” tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku. Hampir semua bidang sudah terjangkit kasus korupsi. Dengan sistem Indonesia yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya, ternyata memiliki masalah dan tantangan yang lebih berat daripada negara yang menganut sistem otoriter. Susan Rose-Ackerman mengungkapkan kekhawatiran dalam melihat permasalahan korupsi di Italia yang melakukan pergeseran dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokrasi yang ternyata tidak membawa dampak berkurangnya suap menyuap. Dikuatkan lagi oleh studi

Weyland (1998:108) yang menunjukkan bahwa korupsi cenderung meningkat tajam ketika negara beralih ke sistem pemerintahan demokrasi. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Padahal Indonesia juga memiliki dasar negara Pancasila yang mengandung nilai-nilai luhur didalamnya, yang bisa salah satu solusi memberantas korupsi apabila nilai-nilai Pancasila tersebut diamalkan dan dimaknai dengan baik oleh masyarakat.

Latif (2012:5) mengemukakan tiga alasan yang menguatkan keyakinan kita bahwa korupsi benar-benar memperoleh tempat disebabkan karena; *pertama*, distribusi kekuasaan yang terjadi di Indonesia pasca reformasi. Perubahan pola yang tersentralisasi menjadi terdesentralisasi telah menggeser praktik korupsi di tingkat daerah yang sebelumnya didominasi oleh pemerintahan pusat. Hal ini sesuai seperti yang dikatakan oleh Klitgaard, bahwa korupsi selalu mengikuti kekuasaan. Perpindahan kewenangan yang pada akhirnya memindahkan tindakan korupsi dari pusat ke pemerintahan lokal. Hal ini bisa berkembang pesat jika kurangnya pengawasan dan penegakkan hukum. *Kedua*, demokratisasi di level pusat dan daerah yang membuka praktik penyuapan untuk melancarkan kepentingan dalam persaingan. Ketiga, keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi yang tidak didorong oleh kesadaran dalam menentukan masa depan daerah tetapi lebih pada kepentingan pragmatis yang menyebabkan ongkos pemilihan semakin mahal.

Menurut teori Jack Bologne (GONE) akar penyebab korupsi ada 4 yaitu: pertama Greedy (keserakahan) yang berkaitan dengan serakah yang secaratersembunyi ada pada diri setiap orang. Kedua, opportunity (kesempatan) yang berkaitan dengan keadaan suatu organisasi atau instansi atau masyarakat yang membuat terbukanya kesempatan bagi seseorang untuk melakuakn tindak kejahatan korupsi. Ketiga, need (kebutuhan) yang berhubungan dengan kebutuhan setiap individu untuk menunjang hidupnya. Keempat, exposures (pengungkapan) yang berkaitan dengan hukuman maupun tindakan yang tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi.

Menurut (Fadjar:2002), pola terjadinya korupsi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu: *pertama*, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk memperoleh kewenangan tertentu dengan pihak lain dengan cara suap menyuap, sogok menyogok, mengurangi standar spesifikasi, atau



---

volume dan pengelambungan dana. Atau hal ini disebut dengan *Mercenary abuse of power*. dan biasanya penyalahgunaan wewenang ini dilakukan oleh pejabat dengan kedudukan yang tidak terlalu tinggi dan bersifat non politis. *Kedua, Discretionary abuse of power*, pejabat yang memiliki kewenangan istimewa. Sebagai contoh bupati atau walikota yang menyalahgunakan wewenang dengan mengeluarkan peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan tertentu. Dan yang *ketiga* adalah *Ideological abuse of power*, biasanya ini terjadi pada pejabat yang memiliki tujuan dan kepentingan tertentu dari suatu kelompok atau partai. Bisa juga terjadi dukungan kelompok pada pihak tertentu untuk mencapai jabatan strategis pada birokrasi atau lembaga eksekutif, sehingga pada waktu yang akan datang mereka akan mendapatkan kompensasi atas tindakan tersebut.

Menurut Erry Riyana Hardjapamekas (2008), tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (1) Kurangnya keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa, (2) Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil, (3) Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, (4) Rendahnya integritas dan profesionalisme, (5) Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, (6) Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan (7) Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika.

Korupsi di Indonesia menjadi sedemikian parah disebabkan oleh buruknya moralitas para pejabat di Indonesia. Berbicara mengenai moral pasti tidak terlepas dari pembahasan etika. Dalam hal ini Andersen mengatakan bahwa etika adalah sesuatu yang mempelajari nilai dan landasan bagi penerapannya. Hal yang pantas atau tidak pantas, hal yang baik ataupun buruk. Dan etika tidak lagi mempersoalkan kondisi manusia, tetapi sudah pada bagaimana seharusnya manusia bertindak. Merajalelanya korupsi oleh para penyelenggara negara disebabkan oleh para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam pelaksanaan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan antara batasan mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, yang pantas dan yang tidak pantas, serta yang baik dan yang buruk. Dan Pancasila sebagai sistem etika memiliki hubungan dengan pemahaman atas mana yang baik dan yang buruk. Sebagai

contoh korupsi dapat terjadi karena seorang pejabat diberikan hadiah oleh salah seorang yang memerlukan bantuan. Kemudian si pejabat tersebut menerima hadiah tanpa memikirkan kembali alasan orang tersebut memberikan hadiah. Demikian juga dengan masyarakat yang menerima sesuatu perihal politik dapat dikatakan sebagai bentuk suap.

Fakta juga menunjukkan bahwa negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim menduduki peringkat korupsi yang cukup tinggi menurut Transarensi Internasional. Inilah peringkat beberapa negara dalam survei tahun 2004 dan 2014. Qatar (32 dan 26), Yordania (40 dan 55), Malaysia (44 dan 50), Kuwait (46 dan 67), Tunisia (51 dan 79), Lebanon (63 dan 136), Mesir (70 dan 94), Arab Saudi (70 dan 55), Maroko (79 dan 80), Aljazair (84 dan 100), Libya (105 dan 166), Yaman (111 dan 161), Indonesia (130 dan 107), Pakistan (142 dan 126), Bangladesh (156 dan 145). Beberapa mengalami kenaikan dan juga penurunan. Padahal dalam agama Islam sudah sangat tegas mengharamkan kejahatan korupsi. Namun, para pejabat dinegara dengan mayoritas penduduk muslim masih sangat korup. Hal ini dapat diartikan bahwa semangat keislaman belum sepenuhnya berjalan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian lemahnya penghayatan dan pengamalan iman dalam kehidupan sehari-hari termasuk juga sebagai faktor yang berpengaruh dalam terjadinya korupsi.

### **3. Nilai-nilai anti korupsi**

Korupsi menjadi kebiasaan bagi sejumlah besar orang peserta dalam proses pendidikan. Misalnya saja hasilnya dari survei empiris (dengan kelompok empat institusi pendidikan tinggi, sampel yang terdiri dari 400 orang, dengan pengambilan sampel kesalahan 5 persen, dan sampel indikator yang terdiri dari profesi, posisi pekerjaan, jenis kelamin, dan usia) menunjukkan bahwa 47 persen dari responden telah mengambil bagian dalam transaksi korupsi (menerima suap); 27 persen tidak ambil bagian dalam hal itu dan 26 persen tidak berikan jawaban. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi adalah sesuatu yang biasa dilakukan. Sebagai contoh adalah kasus korupsi oleh seorang guru. Disini biasanya guru menyalahgunakan posisinya sebagai guru. Dan yang paling umum adalah guru tidak hadir dikelas saat ada jadwal mengajar. Atau korupsi berasal dari suap agar dapat diterima di HEI dan untuk



---

menerima nilai bagus dalam ujian, hingga skema penipuan dengan menggunakan uang anggaran yang sebenarnya untuk konstruksi dan perbaikan (McCarthy & Puffer, 2013; Wheelock et al., 2011).

Tidak heran jika pendidikan adalah target untuk pejabat yang korup, karena pendidikan adalah salah satu item anggaran terbesar kedua di sebagian besar negara dan peluang untuk melakukan korupsi sangat besar (U4 Anti-Corruption Resource Centre, 2006). Di beberapa negara, pendidikan mengkonsumsi sekitar 30% dari total anggaran nasional, dan hal tersebut menciptakan potensial yang cukup lebar untuk melakukan korupsi (Transparency International, 2006). Korupsi dalam dunia pendidikan sama sekali tidak terbatas pada negara-negara tertentu bahkan lebih dari 60 negara menunjukkan bahwa korupsi di sektor pendidikan hadir di negara-negara dengan pemerintahan yang buruk maupun gaji staf yang rendah. (Hallak & Poisson, 2007).

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijabarkan dalam norma-norma dasar Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, yang mana nilai atau norma dasar tersebut tidak boleh diubah karena merupakan kaidah pokok dasar negara yang fundamntal. Dan nilai-nilai dalam Pancasila mencakup nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai tersebut termasuk kedalam nilai etik atau nilai moral. Dan nilai-nilai pancasila merupakan nilai dasar. Nilai dasar tersebut mendasari semua aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya dapat kita simpulkan bahwa, apabila sikap masyarakat Indonesia masih buruk terlebih masih banyak bermunculan kasus-kasus korupsi di Indoneisa, hal itu berarti nilai-nilai dalam Pancasila masih belum sepenuhnya tertanam dalam diri masyarakat Indonesia. Dan perilaku korupsi menunjukkan kurangnya atau rusaknya moral atau etika dalam pribadi masyarakat.

Pancasila dijabarkan sebagai norma etik/moral karena pada dasarnya nilai-nilai dasar dalam Pancasila adalah nilai-nilai moral. Sehingga Pancasila merupakan suatu etika perilaku para penyelenggara negara dan masyarakat Indonesia agar sejalan dengan nilai normatif yang ada pada Pancasila. Akan tetapi yang menjadi pokok permasalahan di Indonesia adalah adanya para tokoh penyelenggara negara bahkan hingga masyarakat yang terjerat kasus

---

korupsi dan harus berurusan dengan hukum. Justru seharusnya para tokoh penyelenggara negara yang memberikan contoh yang baik bagi rakyatnya. Karena merekalah yang melaksanakan penyelenggaraan negara. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan norma etik untuk kehidupan bernegara masih sangat penting sekali untuk ditetapkan. Sebenarnya, tindakan korupsi ini hanya dilakukan oleh segelintir pejabat publik saja. Tetapi seperti kata peribahasa, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Hal ini merupakan tantangan yang harus direspon bersama agar prinsip *good governance* (transparan, akuntabel, dan fairness sehingga akan terhindar dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)) dapat terwujud secara lebih baik di negara Indonesia.

Jika dilihat dalam sila Pancasila, korupsi termasuk menyimpang dari semua sila dalam Pancasila, yang *pertama*, Ketuhanan Yang Maha Esa. Korupsi adalah tindakan mengambil atau memiliki sesuatu yang bukan merupakan hak milik orang tersebut. Dalam agama pun dijelaskan jika mengambil barang milik orang lain adalah perbuatan yang dilarang karena sama saja dengan tindakan mencuri. Maka dapat dikatakan bahwa korupsi termasuk ke dalam pelanggaran norma agama. *Kedua*, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dalam sila kedua Pancasila ini, korupsi termasuk kedalam perilaku yang tidak adil dan tidak beradab. Para pelaku korupsi tersebut tidak berlaku adil dengan tidak menyampaikan amanahnya, dan termasuk tidak beradab karena mengambil sesuatu yang bukan miliknya dan juga serakah karena tidak peduli kepada sesama. *Ketiga*, Persatuan Indonesia. Uang yang dimakan oleh para koruptor tersebut adalah uang yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan pembangunan di seluruh pelosok negeri. Dan karena uang tersebut telah dikorupsi sehingga menyebabkan kerugian pada negara, sehingga pemerataan pembangunan tersebut tidak dapat terealisasikan. Dan dalam hal ini rasa persatuan tidak tercipta dalam masyarakat Indonesia. *Keempat*, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. dalam sila ini mengandung sifat mementingkan kepentingan rakyat dan negara daripada kepentingan pribadi. Sedangkan perilaku korupsi adalah perilaku yang bersifat memperkaya diri sendiri dengan mengambil alih kepemilikan akan sesuatu yang bukan miliknya. Dan perilaku korupsi tidak sama sekali mencerminkan perilaku yang

---

mementingkan kepentingan rakyat dan negara. Sehingga perilaku korupsi termasuk melanggar sila keempat Pancasila. *Kelima*, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini mengandung sikap untuk bersikap adil dan menghormati hak orang lain. Perilaku korupsi melanggar dalam sila kelima ini karena perilaku korupsi tidak sama sekali mencerminkan sikap menghormati hak orang lain. Uang yang dikorupsi tersebut merupakan uang yang bukan haknya, tetapi malah diselewengkan untuk memperkaya diri. Itu merupakan sikap yang mencerminkan tidak menghargai orang lain.

Dalam etika kehidupan berbangsa salah satunya adalah etika pemerintahan dan politik. dan dalam etika pemerintahan dan politik ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis atau yang memiliki ciri rasa keterbukaan, rasa bertanggungjawab, menanggapi akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kemudian bersedia untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan etika politik mengandung misi kepada setiap pejabat negara ataupun elite politik untuk bersikap sportif, berjiwa besar, rendah hati, dan selalu siap untuk mundur dari jabatan apabila benar melakukan kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya atau kebijakan yang dilakukannya bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan rasa keadilan masyarakat.

Nilai nilai yang harus dikembangkan untuk mencegah tindakan korupsi adalah

1. Kejujuran

Menurut Sugono definisi dari kata jujur adalah tidak berbohong, lurus hati, dan tidak curang. Jujur merupakan salah satu sifat yang sangat berarti bagi kehidupan mahasiswa, tanpa sifat jujur mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya (Sugono: 2008). Dan tidak hanya difokuskan kepada mahasiswa saja melainkan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk menanamkan kembali sifat jujur dalam diri pridi masing-masing.

Prinsip kejujuran harus dipegang teguh oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena apabila seseorang pernah melakukan kecurangan maka akan sulit sekali untuk menumbuhkan kepercayaan kepada orang

tersebut. Begitupun sebaliknya, apabila seseorang selalu berkata jujur dan apa adanya maka orang yang bersangkutan tersebut tidak akan mendapat kesulitan karena perbuatan buruk yang dilakukan.

## 2. Kepedulian

Definisi kata peduli menurut Sugono adalah memperhatikan, mengindahkan, dan menghiraukan (Sugono : 2008). Sikap peduli merupakan salah satu sikap yang penting dalam pencegahan tindakan korupsi. Kita ambil contoh apabila suatu perusahaan yang terdiri dari banyak karyawan. Dan hubungan antar karyawan harus memiliki kepedulian satu sama lain. Apabila ada salah satu dari karyawan yang ingin berbuat buruk atau ingin menggunakan dana perusahaan untuk keperluan pribadi, karyawan lain yang mengetahui hal tersebut sebaiknya menasehati karyawan yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu tindakan perhatian dan kepedulian antar sesama untuk saling mengingatkan dalam hal melakukan perbuatan yang buruk.

## 3. Kemandirian

Sikap kemandirian tentu akan sangat membantu dalam proses mengurangi tingkat korupsi. Tindakan korupsi tumbuh dikarenakan bebrapa dari masyarakat mulai mengabaikan sikap kemandirian dalam diri mereka. Contoh mudah mengenai sikap yang tidak mandiri adalah berbuat curang dalam ujian atau dengan kata lain berkerja sama dengan teman yang lain saat mengerjakan ujian. Padahal pada umumnya sifat daripada ujian adalah bersifat mandiri atau dalam artian tidak boleh bekerja sama dengan teman yang lain. Sebaiknya kita tumbuhkan sikap kemandirian dalam diri masing-masing agar kelak di negri ini tidak ada lagi koruptor-koruptor yang membuat bobrok negara sendiri.

## 4. Kedisiplinan

Definisi kata disiplin menurut Sugono adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (Sugono: 2008). Dalam hal ini bisa kita lihat bahwa perbuatan buruk seperti korupsi merupakan tindakan yang tidak pantas untuk dilakukan. Karena tindakan korupsi menyebabkan kerugian bagi negara Indonesia serta seluruh masyarakat Indonesia. Dan apabila seseorang melakukan tindakan korupsi maka orang yang bersangkutan tersebut akan mendapat hukuman dari hasil keputusan sidang. Dengan

---

tidak melanggar peraturan yang ada dalam masyarakat dan tidak melanggar itu berarti sikap disiplin telah terlaksana.

5. Pertanggungjawaban

Definisi kata tanggung jawab menurut Sugono adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan) (Sugono : 2008).

Jika seseorang melakukan tindak pidana korupsi maka orang yang bersangkutan akan mendapat hukuman sesuai dengan apa yang ada pada undang-undang. Akan tetapi sering kali terjadi suap menyuap agar hukuman yang didapatkan oleh sang pelaku korupsi tersebut dapat berkurang. Hal tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Seharusnya apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang salah maka orang tersebut harus menerima konsekuensi yang ada entah itu hukuman maupun yang lainnya yang harus dijalankan.

6. Kerja keras

Sikap bekerja keras dapat muncul dalam diri pribadi manusia apabila didasari dengan adanya kemauan. Kemudian kata "kemauan" akan menimbulkan asosiasi dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, tidak mudah menyerah atau pantang mundur.

Apabila seseorang ingin memperoleh sesuatu yang diinginkan maka bekerja dengan lebih giat lagi agar keinginan tersebut dapat terwujud. Biasanya apabila kita bekerja keras untuk mencapai sesuatu maka dalam berproses tersebut terasa sangat panjang. Kecuali apabila proses tersebut dinikmati. Kesalahan dari banyak orang adalah mereka lebih memilih jalan yang relatif singkat untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan biasanya cara yang digunakan adalah cara yang tidak benar.

7. Kesederhanaan

Gaya hidup yang sederhana merupakan gaya hidup yang terbiasa untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Sering kali kebutuhan diidentikkan dengan keinginan, padahal tidak selalu kebutuhan sesuai dengan

keinginan dan sebaliknya. Dengan menerapkan prinsip hidup sederhana, manusia dibina untuk memprioritaskan kebutuhan daripada keinginannya. Dan juga prinsip hidup sederhana menghindari seseorang dari keinginan yang berlebihan-lebihan.

#### 8. Keberaniann

Untuk menumbuhkan sikap keberanian, manusia dituntut untuk tetap berpegang teguh pada tujuannya. Manusia memerlukan keberanian untuk mencapai kesuksesan. Tentu saja keberanian manusia akan semakin matang diiringi dengan keyakinannya. Sama halnya dengan tujuan hidup untuk sukses kemudian untuk mencapai kesuksesan tersebut tetap berpegang teguh pada jalan yang benar untuk mencapai tujuan yang diinginkan serta memiliki keyakinan yang kuat untuk bisa mencapai keinginan tersebut dengan cara yang benar..

#### 9. Keadilan

Arti dari kata adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Keadilan juga tertuang dalam sila kelima Pancasila, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan ini dapat diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok. Karena sebenarnya penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi.

## 4. Pemberantasan korupsi

Korupsi termasuk kedalam suatu perbuatan yang salah karena manghalalkan sesuatu cara yang sebenarnya haram untuk dilakukan dan korupsi juga merupakan salah satu wujud dari manusia yang tidak memiliki rasa bersyukur karena telah diberi pekerjaan yang sesuai tetapi malah menyalahgunakannya untuk memperkaya diri sendiri.

Menurut Frans Magnis Suseno, praktik korupsi di Indonesia telah sampai pada tahap yang membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendapat Frans Magnis Suseno tersebut tentu berdasarkan pada kondisi perekonomian negara yang selalu berada di posisi yang kurang baik bagi perjalanan pembangunan di Indonesia, tetapi ada yang lebih dari itu yaitu membahayakan dan merusak perekonomian masyarakat. Adnan Buyung



---

Nasution juga menilai bahwa perbuatan dan dampak akan korupsi harus dilihat dari aspek yang lebih jauh, karena korupsi telah mengganggu ekonomi masyarakat dan hak-hak sosial masyarakat.

India dan Cina merupakan contoh negara di Asia yang paling terkena dampak korupsi (Kwong, 2015). Penduduk kedua negara tersebut yang melebihi satu miliar. Namun, perbedaannya jauh lebih signifikan. Ada situasi ekonomi, yang dimiliki oleh berbagai bentuk struktur negara dan pemerintahan, budaya dan tradisi yang berbeda, standar hidup yang berbeda.

Dampak yang diakibatkan karena korupsi dapat menyentuh segala aspek, bahkan mengurangi penerapan dari sumber hukum Indonesia untuk melindungi hak-hak asasi manusia seluruh masyarakat, dan terlebih khususnya hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Korupsi juga menimbulkan distorsi atau kekacauan di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek dimana suap menyuap tersedia lebih banyak. Pejabat menambah keruwetan proyek dalam masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya malah menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi kualitas infrastruktur dan pelayanan pemerintahan, serta menambahnya tekanan anggaran pemerintah, menambahnya biaya barang dan jasa, yang kemudian realisasi dan kualitas anggaran yang kurang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

Korupsi sangat merugikan keuangan negara yang dananya berasal dari pajak masyarakat. Oleh karena terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan negara tersebut, maka target pembangunan yang semestinya dapat dicapai dengan dana tersebut menjadi terbengkalai. Kasus yang sangat fenomenal adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan pada tahun 2011 yang akhirnya membuat dirinya divonis penjara selama 29 tahun oleh hakim. Dalam kasus ini, Gayus Tambunan terbukti melakukan 4 kasus yang mana 3 dari kasus tersebut adalah kasus korupsi. Dalam masa tahanan yang dia jalani, dia masih sempat jalan-jalan ke luar negeri. Padahal dirinya telah menyandang status sebagai tersangka yang mendekam di penjara. Dan hal ini membuat geram seluruh warga Indonesia akan ulahnya tersebut. Sehingga dijatuhilah hukuman 29 tahun untuk Gayus Tambunan.

Indonesia saat ini adalah Indonesia yang sudah tercemar karena korupsi yang bersifat sistematis dan meluas hingga keseluruhan lapisan birokrasi (30%

dana APBN terkuras karena korupsi). Karena hal tersebut, pemberantasan korupsi bukan hanya sekedar cita-cita seluruh masyarakat tetapi juga merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia. Dengan harapan apabila korupsi dapat diberantas maka akan dapat mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan bangsa ini. Pemberantasan korupsi tidak hanya berlaku untuk aparat penegak hukum saja yang berperan dalam pemberantasan korupsi. Tetapi pemberantasan korupsi merupakan suatu kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Ada 2 strategi dasar yang dilakukan oleh kejaksaan dalam penegakkan hukum khususnya untuk menaggulangi dan memberantas kasus korupsi yaitu:

1. Tindakan represif

Dalam pendekatan represif ini adalah tindakan dan penanganan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara profesional dan proporsional. Kejaksaan melaksanakan prinsip optimalisasi serta memprioritaskan kasus tindak pidana korupsi yang *big fish* dan *still going on* atau dengan mendahulukan penindakan untuk perkara besar dan mengusahakan semaksimal mungkin untuk mengembalikan atau menyelamatkan keuangan negara. Upaya represif yang dilakukan oleh Kejaksaan tersebut yaitu setelah melalui beberapa kegiatan seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Upaya preventif.

Dengan pendekatan preventif ini adalah tindakan pencegahan agar tindakan kejahatan korupsi tidak terjadi. Dan beberapa tindakan preventif yang cukup strategis untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia adalah antara lain: meningkatkan keefektifan kebijakan dan kelembagaan, meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan pemerintah, memperbaiki manajemen keuangan daerah, memperkuat komitmen tentang anti-korupsi, reformasi birokrasi atau melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap sistem pemerintahan, dan kemudian melakukan pengawasan kepada setiap pemimpin dan semua pejabat negara.

---

Belajar banyak dari negara Cina yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak daripada Indonesia dan juga memiliki sejarah korupsi yang cukup tinggi di masa kelam. Akan tetapi Cina dapat melewati masa-masa kelam tersebut dan terbebas dari tingkat korupsi yang tinggi karena negara Cina menindak tegas kasus-kasus korupsi yang terjadi di negara mereka. Banyak petinggi pemerintahan dan juga partai yang dihukum mati karena terbukti melakukan korupsi. dan berikut adalah posisi negara Cina: tahun 2000 posisi 57 dari 91 negara, 2001 posisi 59 dari 102 negara, 2002 posisi 66 dari 132 negara, 2003 posisi 78 dari 159 negara, 2003 posisi 70 dari 163 negara. Namun, penegakan hukum untuk memberantas korupsi pemerintahan Cina mengalami penurunan sehingga mengakibatkan angka korupsinya meningkat lagi. Tahun 2014, Cina menempati posisi 102. Penurunan terjadi sangat signifikan. Karena pada tahun 2013 Cina menempati posisi 80. Dan fakta ini membuktikan bahwa untuk mengatasi persoalan korupsi lebih bergantung pada tingkat kesungguhan untuk membasmi korupsi secara sistematis, terstruktur, terukur dan konsisten. Mengenai masa lalu yang kelam itu tidak penting. Yang terpenting adalah bersungguh-sungguh memerangi korupsi lebih menentukan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah korupsi yang terjadi di negara ini adalah adanya undang-undang anti korupsi yang didalamnya terkandung aturan-aturan hukum dan sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada masa orde baru juga telah dilaksanakan program P-4 (pedoman, apresiasi, dan praktik Pancasila) yang mana digunakan untuk membangun budaya anti korupsi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu juga telah dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ekspektasi dari masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi sangat tinggi. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi). Komisi Pemberantasan Korupsi juga telah beberapa kali memproses aparat penegak

hukum yang bernaung di Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian juga telah dibentuknya lembaga-lembaga pemerintahan yang bertugas untuk mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya korupsi.

Menurut laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2017 uang Negara yang berhasil diselamatkan adalah Rp2 triliun. Berdasarkan fakta tersebut, besarnya uang yang berhasil diselamatkan pada tahun 2017 menandakan bahwa budaya korupsi di Indonesia masih belum sepenuhnya hilang sebagai halnya semangat reformasi pada tahun 1998. Atas dasar itu dalam penindakan kasus korupsi harus dilakukan pendekatan yang berbeda, karena dalam pemberantasan korupsi KPK sering dihadapkan dengan permasalahan kepentingan antar lembaga karena para tersangka merupakan orang-orang yang memiliki jabatan dan memiliki pengaruh yang besar.

Berkaitan dengan pemberantasan korupsi, dengan metode pendekatan budaya berpotensi untuk memengaruhi sudut pandang masyarakat. Disisi lain, walaupun relatif adalah pendekatan yang dianggap efisien dari sisi pendanaan, pendekatan budaya sulit diharapkan untuk memberikan hasil dalam waktu yang singkat. Akan tetapi, apabila pendekatan budaya berhasil, maka hal ini akan memberikan dampak dalam jangka waktu yang panjang di masyarakat. Pendekatan budaya dapat dilakukan melalui pendidikan baik didalam kelas maupun diluar kelas. Pesan-pesan moral dapat disampaikan melalui pertunjukan kesenian daerah seperti wayang kulit, ludruk, film, poster maupun yang lainnya. Idelanya, metode pendekatan budaya dapat dilakukan sedini mungkin sehingga peran daripada keluarga dan pendidikan dasar sangat penting terhadap kesuksesan menggunakan metode pendekatan ini. Dan titik penting pendekatan budaya ini adalah bagaimana cara supaya pemahaman tersebut tidak dilaksanakan secara kaku dan formal, tetapi secara informal dan cair. Apabila menggunakan cara informal dampak yang diakibatkan adalah bukannya menciptakan masyarakat yang semakin menjunjung tinggi dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru membuat Pancasila menjadi kurang populer dikalangan anak muda.

Untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia, beberapa langkah dapat diambil oleh pemerintah dan Departemen Pendidikan Nasional seperti pelatihan kepribadian kepada guru untuk menanamkan sikap anti korupsi.

---

Hasilnya akan terlihat dalam sikap guru sehari-hari dalam menjalankan tugasnya. Sikap antikorupsi yang ditunjukkan oleh para guru akan mempertajam siswa berpikir tentang korupsi daripada menghafal teori tentang korupsi. Langkah lain yang dapat diambil untuk memaksimalkan tujuan pendidikan karakter anti korupsi adalah dengan memberikan hukuman tegas kepada guru dan pejabat departemen pendidikan yang melakukan tindakan korupsi. Dengan demikian akan berdampak pada terciptanya kondisi yang kondusif bagi implementasi daripada nilai-nilai anti korupsi. Sehingga diharapkan dimasa depan para calon pemimpin negeri ini memiliki jiwa antikorupsi.

Upaya lainnya untuk memberantas korupsi dengan menciptakan calon-calon pemimpin bangsa yang anti korupsi yaitu dengan memberikan penguatan kesadaran secara kolektif mengenai dampak korupsi untuk mewujudkan generasi muda yang jujur dan berintegritas. Penguatan ini dapat dilakukan dengan menanamkan kembali nilai-nilai anti korupsi yang telah dibahas sebelumnya untuk memperoleh generasi muda yang jujur dan berintegritas. Dan tugas utama untuk mengembangkan pemahaman mengenai penolakan korupsi adalah keyakinan untuk tidak menerima hasil korupsi dalam bentuk apapun. Karna biasanya penerimaan hasil korupsi tersebut bisa terjadi secara tidak sadar. Bisa dikatakan ketidak sadaran tersebut terjadi karena ketidak tahuan.

Selain itu perlunya penanaman dan pematangan akan pemahaman mengenai nilai-nilai dalam Pancasila. Pertama mengenai nilai keagamaan yang masih harus digalakkan kembali. Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama islam. Tetapi Indonesia juga merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang mayoritas beragama islam yang memiliki kasus korupsi yang cukup banyak. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman mengenai nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Kedua yaitu nilai keadilan dan sikap memiliki adab. Dalam hal ini masyarakat Indonesia harus lebih diberikan pembelajaran mengenai bagaimana adab-adab yang benar dalam masyarakat supaya perilaku yang sesuai adab tersebut dapat tertanam pada diri masing-masing pribadi. Ketiga, sikap persatuan dan kesatuan. Padahal dalam pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi selalu ada mata pelajaran PKn yang

---

mengajarkan bagaimana sikap persatuan dan kesatuan itu. Hanya saja para peserta didik kurang memahami betul mengenai sikap persatuan dan kesatuan. Sehingga diperlukannya pematangan secara lebih mengenai sikap persatuan dan kesatuan. Kelima sikap keadilan dan menghargai hak orang lain. Hal ini juga sangat penting ditanamkan dalam diri generasi-generasi muda Indonesia agar kedepannya Indonesia memiliki calon pemimpin bangsa yang bebas dari korupsi.

Truex (2011), berdasarkan bukti survei dari Nepal, menemukan bahwa pendidikan adalah yang utama penentu sikap terhadap korupsi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan moral untuk calon-calon pemimpin bangsa sangat diperlu. Sidarto Danusubroto juga berpendapat bahwa pendidikan moralitas dan budaya harus ditanamkan sejak dini seperti halnya di negara korea selatan, Cina dan Jepang. Agar supaya tetap memiliki karakter bangsa meskipun berada pada era globalisasi. Ketiga negara tersebut mendidik rakyatnya supaya disiplin, sopan, kerja keras, bertanggung jawab, sehingga tingkat korupsi dinegara-negara tersebut bisa dikatakan relatif kecil. Sedangkan di Indonesia, pemerintah lebih fokus pada persoalan bagaimana untuk mencetak generasi muda yang siap dan mampu bersaing di era global. Dan Pendidikan karakter dan akhlak yang baik saat ini kurang mendapat penekanan dalam pendidikan di Indonesia. Sehingga mengenai pendidikan moral serta pencapaian tujuan untuk mencapai generasi yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara spiritual dan emosional mulai terabaikan. Sehingga banyak peserta didik yang mendapatkan nilai baik tetapi cara yang digunakan tidak benar. Karena di Indonesia, kejujuran seperti tidak ada harganya daripada nilai yang baik. Dan ini menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan oleh bangsa ini untuk menanamkan kembali moral yang baik kepada generasi-generasi muda agar kelak bisa menjadi pemimpin negeri yang jujur dan anti korupsi.

Akan tetapi sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi ini terlihat dari banyaknya putusan pengadilan yang membebaskan pelaku kasus korupsi atau ringannya sanksi yang harus diterima oleh pelaku kasus korupsi yang tidak sesuai dengan kerugian yang diakibatkan oleh tindak kejahatan yang telah dilakukannya. Fakta akan hal ini semakin memperkecil harapan seluruh warga negara Indonesia untuk bisa memberantas budaya korupsi di Negara



berpenduduk mayoritas muslim ini. Ironis jika dihubungkan dengan konsep ajaran Islam yang diyakini mayoritas bangsa Indonesia.

Pada tahun 2018 banyak para koruptor yang mendapat vonis rendah. Hal tersebut mendapat masukan dari Indonesian Corruption Watch (ICW). Dan ICW memberi masukan bahwa negara perlu menindaklanjuti kasus-kasus korupsi yang nilainya kecil. Dan KPK juga merekomendasikan kepada otoritas administration negara untuk melakukan tindakan seperti dipecat, didenda, ppenurunan pangkat, ataupun sanksi sosial untuk bekerja di rumah panti jompo, dan lain sebagainya. Memang seharusnya seperti yang didapatkan oleh para koruptor. Karena apabila vonis yang didapat oleh para koruptor relatif rendah itu tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh negara.

#### **D. Kesimpulan**

Tidak dapat dipungkiri bahwa kasus korupsi bukan lagi kasus yang awam bagi seluruh umat manusia. Begitu pula di Negara Indonesia. Kasus korupsi sudah banyak terjadi di negara ini. Kasus korupsi di Indonesia juga sudah menyebar keseluruh aspek kehidupan. Korupsi tidak hanya terjadi pada tingkat pusat saja melainkan sudah menyebar hingga ke pemerintah tingkat daerah. Dan setiap tahunnya selalu saja ada kasus korupsi yang muncul dalam permasalahan negara. Terlebih lagi biasanya para pelaku koruptor adalah para pejabat yang berpendidikan. Para pelaku korupsi tersebut berpendidikan tetapi tidak memiliki norma dan etika yang dapat dicontoh oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab daripada perilaku korupsi adalah lemahnya norma dan etika dalam diri masyarakat serta lemahnya pengimplementasian daripada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. kemudian ada juga faktor pendorong lainnya yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia. Dampak yang diakibatkan karena korupsi bukan hanya merugikan dana atau anggaran negara saja. Tetapi juga merugikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia juga merasakan akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi ini. Berbagai upaya tela dilakukan pemerintah untuk menangani kasus korupsi yang terjadi di negeri ini. Tetapi upaya yang dilakukan tidak sepenuhnya menghasilkan buah yang manis. Dalam pengupayaan ini supaya tingkat kasus korupsi di Inonesia menjadi berkurang, harus ada keseriusan dari

---

pemerintah. Dan juga diperlukannya penanaman kembali nilai-nilai Pancasila yang mana nilai-nilai dari Pancasila adalah nilai-nilai yang diambil dari sikap dan perilaku sehari-hari manusia. Tetapi fakta menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah berubah atau keluar dari jalur yang benar karena sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, diperlukannya kembali pelurusan akan sikap masyarakat Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. serta diperlukannya pendidikan moral dan etika agar tertanam dalam diri masyarakat Indonesia.

### **E. Acknowledgment**

None.

### **F. Declaration of Conflicting Interests**

The authors declare that there is no conflict of interest in this research or the publication of this research.

### **G. Funding Information**

None

### **H. References**

- Almaganbetov , Pernebay, dkk. 2016. Foreign Experience of Formation of Anti-Corruption Strategies. *International Journal of Environmental & Science Education* XI. 15:8507-8516.
- Arie Dwi Satrio. 2019. . KPK mengaku more than happy atas kritik ICW soal vonis rendah koruptor. <https://news.okezone.com/read/2019/04/29/337/2049289/kpk-mengaku-more-than-happy-atas-kritik-icw-soal-vonis-rendah-koruptor>
- Bangun Santoso dan Chyntia Sami Bhayangkara. 2019. 5 kasus korupsi terbesar di Indonesia dengan kerugian negara yang fantastis. <https://www.suara.com/news/2019/02/11/163457/5-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia-dengan-kerugian-negara-fantastis>

- 
- Boehm, Frédéric dan Temby Caprio. 2014. Fostering Good Governance at School Level in Honduras: The Role of Transparency Bulletin Boards. *Peabody Journal of Education* LXXXIX. 01:86-105.
- Demchenko, A.N. Gostev, T.S. & E.A. Borisova. 2015. Corruption in the System of Higher Education. *Russian Education and Society* LVII. 03: 163–188.
- Dorozhkin, Evgenij M., dkk. 2016. Updating the Potential of Culture in the Prevention of Corruption. *International Journal of Environmental & Science Education* XI. 16:8792-8799.
- Eva Mazrieva. 2019. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik, Bukti Keseriusan Pemberantasan Korupsi? <https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-bukti-keseriusan-pemberantasan-korupsi-/4764712.html>
- for Primary School Teacher Education Students. *Journal of Education and Practice* VI. 35:48-54.
- Handoyo, Eko dan Martien Herna Susanti. 2014. Dampak Korupsi melalui Pendidikan Anti Korupsi dalam Membentuk Generasi Muda yang Jujur dan Berintegritas di SMS Semesta Kota Semarang. *ABDIMAS XVIII*. 1:19-26.
- Huang, Francis L. 2018. Corruption And Educational Outcomes: Two Steps Forward, One Step Back. *International Journal of Education Policy and Leadership* III. 09:1-10.
- Indawati, Ninik. 2015. The Development of Anti-Corruption Education Course
- Junaidi, I Ketut Patra. 2018. Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* I. 03:71-79.
- Jurnal nasional
- Kobakhidze, Magda Nutsa. 2014. Corruption risks of private tutoring: case of Georgia. *Asia Pacific Journal of Education* XXXIV. 04:455-475.
- Kristiono, Natal dan Indri Astuti. 2018. Politik Hukum Pemberantasan Korupsi. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* IV. 3: 967-984.
- Labolo, Muhadam. 2015. *Dinamika politik dan pemerintahan lokal*. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Muhtar, Mohamad Hidayat. 2019. Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum. *Jalrev* I. 1:68-93.

- Nugrahaningsih, Widi dan Indah Wahyu Utami. 2015. Pancasila sebagai Sumber Hukum bagi Anti Korupsi dan Menjunjung Hak Asasi Manusia. *Jurnal Serambi Hukum VIII*. 02:190-201.
- Nurwardani, Paristiyanti. 2016. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Puspito, Nanang T. 2011. *Buku pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Putra, Nusa. 2015. *Politik, Kekuasaan dan Korupsi (Renungan Jalanan 16)*. Jakarta: Murai Kencana.
- Putri, K. D., & Dewantara, A. 2018. Mulai Punahnya Nilai Kejujuran Dikaji Dengan Buku Diskursus Pancasila Dewasa Ini. <https://doi.org/10.31227/osf.io/6m38z>. (Diakses pada 11 mei 2019. 10.50.).
- Rezki, Ade Fajar. 2017. *Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Hukum Islam*. Jurnal Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Ridwan Zachrie, Wijayanto. 2009. *Korupsi Mengorupsi di Indonesia : Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ridwan. 2014. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum XVI*. 64:385-399.
- Seregig, I Ketut. 2018. Preventing the Acts of Corruption through Legal Community Education . *Journal of Social Studies Education Research IX*. 02: 138-159.
- Setiadi, Edi. 2000. Penegakan Hukum Pidana terhadap Kasus-Kasus Korupsi dalam Menciptakan Clean Government. *Mimbar XVI*. 4:305-333.
- Shirin, Sergey Sergeevich. 2015. Corruption in Higher Education in Russia— First Decade of the 21st Century. *International Education Studies VIII*. 02:160-168.
- Sukarno. 2015. *Pradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sulaiman. 2017. Building an Anticorruption Morality among Caretaker of Theoretical Law in Indonesia. *Tadulako Law Review II*. 01:43-57.
- Tampubolon, Samuel Mangapul. 2014. Peran pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi kaitannya dengan Undang-undang No.32 tahun 2004. *Lex et Societatis II*. 6:138-146.

Waluyo, Bambang. 2014. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis* I. 02:169-182.

Yusron Fahmi. 2018. Vonis 29 Tahun Penjara Gayus Tambunan yang Tak Membuat Jera. <https://www.liputan6.com/news/read/3230583/vonis-29-tahun-penjara-gayus-tambunan-yang-tak-membuat-jera>

This page was intentionally left blank.